



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perubahan biodata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3328071102800002, tempat/tanggal lahir di Tegal, 11 Pebruari 1980 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, NIK 3328076109820006, tempat/tanggal lahir di Tegal, 21 September 1982 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Slw, telah mengajukan perbaikan biodata akta nikah dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 21 Juni 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 239/30/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - 1) ANAK, umur 15 tahun ;

Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Po Page 1



2) ANAK, umur 09 tahun ;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 239/30/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I tertulis, PEMOHON padahal yang sebenarnya PEMOHON I dan Pemohon II dari PEMOHON padahal yang sebenarnya bernama PEMOHON II, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor 047/Kua.11.28.07/PW.01/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut untuk menyamakan data, pembuatan akta anak-anak para Pemohon dan Pendaftaran ibadah Haji ;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/membetulan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:239/30/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
 - 1) Nama Pemohon I dari PEMOHON Menjadi *PEMOHON I*;
 - 2) Nama Pemohon II dari PEMOHON menjadi *PEMOHON II*;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap persidangan kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Po, Penetapan nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.PoPage 2



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I, NIK 3328071102800002, tertanggal 18 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.1) ;
2. Fotocopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON II, NIK3328076109820006, tanggal 20 Pebruari 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.2);
3. Fotocopi kartu keluarga nomor 3328070503082052, tertanggal 29 Nopember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya (bukti P.3) ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/30/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.4);
5. Fotocopi ijasah/STTB MTs atas nama PEMOHON II tertanggal 25 Mei1999, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.5) ;
6. Fotocopi Surat permohonan perubahan identitas nomor 047/KUA.11.28.07/PW.01/12/2019 tertanggal 28 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan surat aslinya, (bukti P.6) ;

Bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya ;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perubahan biodata tentang diri Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah adanya kesalahan tulis dalam buku Akta Nikah nomor 239/30/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), dan pemohon II tertulis *PEMOHON II*, tidak sama dengan dokumen penting lainnya (KTP), ijasah dan kartu keluarga Pemohon I yang tertulis Pemohon I (*PEMOHON I*), dan Pemohon II (*PEMOHON II*), yang telah menjadi masalah tersendiri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menyamakannya ;



Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P.4) berupa fotokopi buku kutipan Akta nikah nomor 239/30/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, tertulis Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah, namun terjadi kesalahan penulisan dalam akta autentik tersebut mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II oleh karenanya harus dibetulkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 adalah merupakan bukti Identitas kependudukan, yang sesuai dengan Pasal 1 angka 8 jis angka 13, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jis Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3) tersebut merupakan data autentik yang harus menjadi rujukan untuk pembetulan identitas yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2002;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon I dalam buku register nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 239/30/VI/2002,



tanggal 21 Juni 2002 yang tertulis Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) ;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijasah dan Kartu Keluarga tertulis Pemohon I bernama (PEMOHON I) Pemohon II (PEMOHON II) ;
- Bahwa dengan perbedaan identitas tersebut telah menjadi masalah dalam hukum administrasi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menyamakan identitas/biodata tersebut dan bermaksud mengubah buku register Akta Nikahnya berikut gross/Kutipannya agar sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, untuk kepentingan pembuatan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa data dalam buku register Akta Nikah para Pemohon berikut gross/kutipannya, ternyata terdapat kesalahan tulis dan telah menjadi masalah tersendiri bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk tertib administrasi serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, perlu dilakukan perbaikan terhadap biodata dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, perlu disampaikan bahwa sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jis* Undang Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan dan pengakuan hukum terhadap pribadi dan atas setiap peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan pasti, sehingga tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya ;



Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan kemadharatan bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya dalam hal untuk memenuhi syarat administratif perbuatan hukum lainnya, sehingga kemadharatan haruslah dihilangkan, sebagaimana qoidah fiqiyah yang berbunyi **الضرار يزال** Artinya *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan identitas dimaksud adalah perubahan yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam duplikat buku kutipan Akte Nikah Nomor 239/30/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan dimaksud kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk dilakukan perbaikan pada register nikahnya, (vide ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralaskan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;**



2. Menetapkan data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 239/30/VI/2002, tanggal 21 Juni 2002 yang dikeluarkan kantor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal, tertulis nama Pemohon I (*PEMOHON I*) diubah menjadi **PEMOHON I** nama Pemohon II (*PEMOHON II*) diubah menjadi **PEMOHON II** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah ;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 ,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawwal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)